

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini bisnis telah memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya, namun juga menimbulkan konsekuensi yang disebabkan oleh kegiatan bisnis tersebut. Dalam berbagai kegiatan bisnis dimungkinkan munculnya perilaku pelanggaran etika karena ada kecenderungan orang yang merasa dirinya paling benar dalam berbagai macam situasi. Oleh sebab itu, dalam situasi apapun perlu suatu kesadaran moral, agar keputusan yang dibuat walau dalam kondisi apapun tetap bernilai etika (Nurhalim,2023:11).

Etika bisnis merupakan suatu organisasi yang dapat mempengaruhi nilai, norma, dan perilaku pemimpin dan karyawannya untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan konsumen, mitra bisnis, pemegang saham, dan masyarakat umum. Melalui Implementasi nilai-nilai seperti transparansi, integritas produk dan tanggung jawab sosial (Nurfadia, dkk 2025:1). Etika memiliki peranan yang besar terhadap dunia bisnis, di mana dengan menerapkan etika dalam berbisnis maka akan mampu menciptakan manajemen yang baik (etis) dan dapat menghalau adanya kegiatan bisnis yang kotor atau licik. Selain itu, penerapan etika dalam berbisnis juga memiliki pengaruh terhadap meningkatnya kepercayaan dari masing-masing elemen bisnis serta memberikan keuntungan yang besar meskipun tidak dalam jangka waktu yang cepat (Rizqiyah & Yuliani, 2022:39)

Dalam rangka mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan ekonomi Islam, perlu dilakukan perubahan cara berpikir dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi syariah termasuk masalah bisnis, karena dunia bisnis tidak terlepas dari etika bisnis. Dalam Islam setiap muslim diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan syariah (aturan) dalam setiap kehidupan termasuk di dalamnya aturan usaha dan bisnis yang

merupakan jalan dalam rangka mencari kehidupan sejahtera. (Rudi & Rizal,2025:48).

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al-Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi, perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah Swt dan menjauhi larangannya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di masa yang akan datang (Nurmadiansyah,2021:25).

Bisnis dalam perspektif Islam dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk memperoleh harta dan kesejahteraan, asalkan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dalam ekonomi Islam, bisnis harus bebas dari kecurangan, riba, dan praktik lain yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar tidak menimbulkan kezaliman dalam masyarakat. Islam tidak memisahkan ekonomi dari etika keduanya saling berkaitan dan penting dalam membangun prinsip moral dalam praktik bisnis (Aini dkk.,2024:2). Seorang muslim diharapkan dapat menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, yang didasari oleh iman dan taqwa. Etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meliputi sifat-sifat yang mulia dan dedikasi dalam berdagang, seperti siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh (Ahmad Syafiq,2019: 91).

Etika bisnis syariah menekankan pentingnya amanah (kepercayaan), di mana setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis harus dapat dipercaya dalam menjalankan tanggungjawabnya. Keadilan (*'adl*) juga menjadi pilar utama, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu. Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara dan menghindari eksploitasi dalam semua aspek bisnis. Dengan demikian, etika dalam bisnis syariah bukan hanya

sekadar ketaatan formal terhadap aturan, tetapi sebuah komitmen mendalam untuk menjalankan prinsip-prinsip moral yang mendorong kesejahteraan umum dan harmonis sosial sesuai dengan ajaran Islam (Firdaus dkk.,2023:1-2). Seperti yang dijelaskan dalam QS. an-Nahl: 90 Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Ayat tersebut menjelaskan prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Mencakup menetapkan harga yang wajar, memberikan upah yang adil kepada karyawan, dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan tanpa penipuan atau eksploitasi. Keadilan berarti memperlakukan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dengan integritas dan fairness, tanpa diskriminasi atau ketidakadilan. Prinsip ini berakar pada Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarkan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam semua aspek kehidupan, termasuk bisnis untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Monady dkk,2024:13).

Hendaknya setiap orang diperlakukan sama, sesuai aturan yang adil dan kriteria yang objektif rasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Hal ini dimaksudkan agar dalam kegiatan bisnis hak dan kepentingan masing-masing pihak yang terkait perlu mendapat perhatian secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, dikatakan pula bahwa keadilan senantiasa menuntut agar tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan apa yang menjadi hak dan kepentingannya (Juhainah,2022:277). Transparansi dalam kegiatan bisnis juga menjadi landasan utama yang harus diterapkan. Transparansi tidak hanya sebatas pada proses transaksi antara pedagang dan konsumen, tetapi juga mencakup interaksi antara pedagang dengan pemasok, pekerja, dan

pemerintah setempat. Sebagai contoh majikan memberikan upah yang adil kepada pekerja yang mereka pekerjakan. Transparansi ini penting dalam memastikan bahwa seluruh rantai nilai dalam kegiatan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Ridwan dan Khaidir, 2024: 143).

Majikan dan Karyawan mempunyai peran penting terhadap berlangsungnya suatu usaha. Perilaku atau etika baik yang dijalankan oleh majikan akan membantu kerjasama mewujudkan kinerja yang baik sehingga berdampak pada tercapainya tujuan suatu usaha. Karyawan dalam mengerjakan tugasnya haruslah memperhatikan kinerjanya. Kinerja karyawan diartikan sebagai suatu capaian kerja yang berhasil diraih oleh karyawan dalam menuntaskan tugasnya yang dilandasi dengan tanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan. Begitu juga sebaliknya majikan harus adil dan transparansi terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis khususnya kepada karyawan. Antara etika bisnis Islam dengan kinerja karyawan mempunyai hubungan yang terbilang sangat erat. Implementasi etika bisnis Islam yang baik dapat menambah tingginya kualitas maupun kuantitas kinerja karyawan sehingga usaha yang dilakukan berjalan dengan lancar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, menurut keterangan dari Zahra merupakan salah satu karyawan rumah makan sungai kalu 2 mengatakan, Upah yang diperoleh setiap karyawan berbeda-beda mulai dari Rp.1.200.000,-Rp.1.500.000,. Misalnya karyawan A mendapatkan gaji Rp.1.200.000, karyawan B mendapatkan gaji Rp.1.450.000, karyawan C mendapatkan gaji Rp.1.300.000 dan begitu pula dengan karyawan lainnya berbeda-beda dalam mendapatkan gaji. Dalam hal ini majikan tidak pernah menjelaskan alasan perbedaan gaji antara karyawan satu dengan yang lainnya. Karyawan hanya bertugas mengambil pesanan pelanggan dan mencuci piring, sedangkan pekerjaan yang lain seperti kasir dan memasak dilakukan langsung oleh pemilik dan kerabat dari pemilik rumah makan tersebut. Sistem yang diterapkan oleh pemilik rumah makan kepada karyawan adalah dengan

menggunakan jadwa kerja. Misalnya pada hari senin, karyawan A mencuci piring sedangkan pada hari -hari selain hari senin karyawan tersebut bertugas mengambil pesanan dari pelanggan. Begitu pula dengan karyawan lainnya mereka memiliki jadwal tugas yang telah ditentukan sesuai dengan hari dan peran masing-masing.

Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Wahyu yang merupakan karyawan di rumah makan tersebut. Ia mengaku pernah menanyakan secara langsung kepada rekan-rekannya mengenai jumlah gaji yang mereka terima. Dari situ, Sri mengetahui bahwa besaran gaji yang diberikan oleh majikan ternyata berbeda-beda, tanpa sepengetahuan para karyawan lainnya. Meskipun beban dan jenis pekerjaan yang dilakukan serupa, upah yang diterima masing-masing karyawan justru tidak setara.

Dalam Islam, semua bentuk kegiatan ataupun aktivitas bisnis, dilihat sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Al-Quran dan sunah nabi Muhammad SAW menekankan bahwa pengusaha muslim harus baik dan bertindak sesuai dengan perintah Allah Swt. Salah satu usaha yang menguntungkan satu sama lain dan dapat membantu masyarakat khususnya para buruh atau karyawan. Pengusaha rumah makan dalam menjalankan bisnisnya haruslah bersikap baik kepada karyawan, konsumen ataupun yang lainnya dengan memperhatikan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.

Untuk lebih jelasnya penelitian akan dibahas lebih lanjut dalam rangka mengetahui sikap dan perilaku pengusaha rumah makan terhadap karyawan, apakah sudah sesuai dengan Etika Bisnis Islam. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ***“Implementasi Etika Bisnis Islam pada Rumah Makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana

Implementasi Etika Bisnis Islam pada Rumah Makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?
- 1.3.2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan upah antara karyawan dengan karyawan lainnya yang bekerja di rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam pada rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.
- 1.4.2 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan upah antara karyawan dengan karyawan lainnya yang bekerja di rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

1.5 Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini penting untuk dilakukan untuk sumbangan pemikiran dan partisipasi dalam mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan serta membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Secara praktis penelitian ini untuk menambah pemahaman dan pengetahuan bagi para praktisi, maupun pembaca secara umum mengenai pandangan etika bisnis Islam terhadap penerapan sistem pada rumah makan serta untuk memberitahu kepada masyarakat tentang praktik bisnis yang diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis

Islam. Penelitian ini wajib diteliti di UIN Imam Bonjol Padang karena merupakan salah satu pembahasan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penelitian, permasalahan yang peneliti angkat berbeda dengan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh:

- 1.6.1 Skripsi berjudul: ***"Problematika Pembayaran Upah Usaha Kerupuk Merah Kota Padang Ditinjau Etika Bisnis Islam."*** Ditulis oleh Desi Refnita (2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Permasalahannya yaitu adanya problematika dalam pembayaran upah usaha kerupuk merah di kota padang, yaitu pekerja yang sering meminjam uang sebelum pekerjaan selesai, ketidaksesuaian perjanjian pekerjaan dalam pembayaran upah serta pembayaran upah yang terlambat.

Berbeda dengan penulis bahas yaitu objeknya, studi kasusnya dan permasalahannya yaitu membahas mengenai perbedaan upah yang tidak adil antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya dengan pekerjaan serupa tanpa penjelasan dari pemilik rumah makan, disini karyawan melakukan pekerjaan yang serupa tetapi masing-masing karyawannya mendapatkan upah yang berbeda-beda.

- 1.6.2 Skripsi berjudul: ***"Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tukang Masak di Tambang Emas (Studi Kasus di Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan)."*** Ditulis oleh Husnela Fitri (2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Permasalahan dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak sesuainya kesempatan awal mengenai pengupahan antara tukang masak dengan pengusaha tambang. Upah seharusnya diberikan berdasarkan berapapun penghasilan yang didapatkan oleh pengusaha tambang setelah waktu

yang disepakati berakhir. Akan tetapi pengusaha tambang tidak memberikan upah tersebut dan juga dikarenakan permintaan waktu pembayaran upah yang tertunda oleh pengusaha tambang tidak ada kejelasan.

Berbeda dengan penulis bahas yaitu studi kasus, perspektif yang digunakan dan permasalahannya yaitu membahas perbedaan upah antar karyawan yang melakukan pekerjaan serupa tanpa penjelasan, yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam.

1.6.3 Skripsi berjudul: ***“Sistem Pengupahan pada Pabrik Aroma Sanjai di Sei Cubadak Kenagarian Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Ditinjau dari Hukum Islam.”***

Ditulis oleh Anggun Renoman (2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan sistem pengupahan antara pekerja laki-laki dengan perempuan pada pabrik Aroma Sanjai. Pekerja perempuan merasa tidak adil dengan adanya perbedaan upah karena mereka merasa pekerjaannya cukup berat dan juga beresiko. Sistem pengupahan yang terdapat pada pabrik aroma sanjai dibedakan antara pekerja laki-laki dengan perempuan. Pekerja laki-laki menerima upah sebesar Rp.65.000.00 per hari sedangkan pekerja perempuan menerima upah sebesar Rp.35.000.00 per hari.

Berbeda dengan penulis bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, perspektif yang digunakan dan permasalahannya yaitu ketidakadilan dalam etika bisnis islam terkait perbedaan upah antar karyawan yang melakukan pekerjaan serupa tanpa penjelasan yang jelas oleh pemilik rumah makan. Disini setiap karyawan berbeda-beda dalam mendapatkan upah sedangkan penelitian terdahulu perbedaan upah pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan.

1.6.4 Skripsi berjudul: ***“Sistem Pembayaran Upah oleh Event Organizer terhadap Grup Band Musik Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. DC Kota Padang).”*** Ditulis oleh Wulan Putri Rahmadani

(2022) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Permasalahan dalam skripsi ini adalah sistem pembayaran upah oleh event organizer terhadap grup band musik dimana pihak event organizer tidak sesuai dengan waktu pembayaran upah yang dijanjikan, sehingga membuat grup band musik merasa kurang puas dan kecewa.

Berbeda dengan penulis bahas yaitu objeknya, studi kasusnya, perspektif yang digunakan dan permasalahannya yaitu ketidaksesuaian prinsip keadilan dalam etika bisnis Islam terkait perbedaan upah yang tidak adil dan tidak transparan antar karyawan yang melakukan tugas serupa.

1.6.5 Skripsi berjudul: ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang).”*** Ditulis oleh Inayah Indar Parawansa (2023) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Permasalahannya yaitu membahas masalah ketidakjelasan dalam sistem pengupahan yang menyebabkan pemotongan upah tanpa persetujuan, tidak adanya kesepakatan tertulis maupun lisan mengenai pemotongan upah saat target penjualan tidak tercapai, serta karyawan tidak mendapatkan bonus ketika melebihi target. Fokusnya lebih pada ketidakjelasan perjanjian kerja dan pemotongan upah yang merugikan karyawan di Rumah Makan Godong Gedang Ngaliyan Semarang. Penelitian ini memakai perspektif Hukum Islam.

Penelitian penulis membahas ketidakadilan dalam penerapan etika bisnis Islam terkait perbedaan upah yang tidak jelas antara karyawan yang melakukan pekerjaan serupa tanpa adanya penjelasan atau alasan yang transparan dari pemilik rumah makan. Sistem kerja dan pembagian tugas juga diatur berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan oleh majikan. Penelitian ini memakai perspektif Etika Bisnis Islam.

- 1.6.6 Skripsi berjudul: ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus di Rumah Makan Wo Erli pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat).”*** Ditulis oleh Hardi Yanto (2023) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Permasalahannya membahas terkait praktik pembayaran upah yang tidak hanya berupa uang, tetapi juga berupa sayur sisa hasil penjualan yang disepakati antara pemilik dan karyawan, dengan nilai uang pengganti jika sayur habis, dengan menggunakan uang Rp.50.000 dan sayur sisa penjualan, yang di mana jika sayur sisa penjualan habis maka diganti dengan uang Rp.20.000. penelitian ini memakai perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan penelitian penulis membahas ketidakadilan dalam penerapan etika bisnis Islam terkait perbedaan upah karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya yang tidak dijelaskan secara transparan kepada karyawan, yang melakukan pekerjaan serupa, Sistem kerja menggunakan jadwal tugas yang mendapat giliran masing-masingnya, namun upah berbeda-beda tanpa alasan yang jelas.

- 1.6.7 Skripsi berjudul: ***“Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Keterlambatan Pembayaran Upah Buruh di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Rejo Ponogoro.”*** Ditulis oleh Khafidh Irfan Fauzi (2021) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponogoro. Penelitian ini fokus pada keterlambatan pembayaran upah di Warung Makan Ayam Goreng Mbah Rejo, yang juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi karena tidak ada informasi jelas kepada buruh mengenai penyebab keterlambatan pembayaran upah, dengan faktor penyebab seperti pendapatan menurun, kenaikan bahan dan manajemen keuangan yang kurang baik.

Namun, penelitian penulis membahas terkait ketidakadilan dalam pemberian upah di Rumah Makan Sungai Kalu 2 di mana karyawan yang melakukan pekerjaan serupa menerima upah berbeda-beda setiap karyawan tanpa adanya penjelasan dan transparan dari pemilik.

1.6.8 Skripsi berjudul: ***“Tinjauan Fiqih Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi di Rumah Makan Bu Lis.”***

Ditulis oleh Elin Rahmawati (2017) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro. Permasalahan disini yaitu Jenis pekerjaan mereka berbeda yakni ada yang khusus memasak, dan menjadi pelayan. Rumah Makan Bu Lis, karyawan terkadang diberikan pekerjaan untuk pelayanan di kasir dan juga pembukuan pendapatan rumah makan. Namun, ketika terjadi suatu perselesihan antara pembukuan dengan jumlah uang yang ada, ganti rugi atas ketidaksuaian tersebut dibebankan kepada karyawan. Walaupun sebenarnya kerugian itu bukanlah kelalaian atau kesalahan dari para karyawannya tersebut. Karyawan hanya sesekali melayani di kasir, itu pun dilakukan karyawan jika terpaksa sang pemilik rumah makan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Misalnya saja pembukuan atas pendapatan pada hari ini sebesar Rp.3.652.000 namun, setelah di hitung pendapatan (uangnya) hanya ada sebesar Rp.3.600.000 maka ada kekurangan sebesar Rp. 52.000 maka kekurangan itu dibebankan pada semua karyawan yang bekerja di Rumah Makan tersebut dengan cara iuran antar semua karyawannya.

Akan tetapi, penelitian penulis membahas terkait ketidakadilan dalam penerapan etika bisnis Islam terkait perbedaan upah yang tidak jelas antara karyawan yang melakukan pekerjaan serupa di Rumah Makan di mana upah bervariasi tanpa penjelasan, meskipun tugas karyawan relatif sama dan sistem kerja berdasarkan jadwal yang sudah ditentukan.

1.6.9 Skripsi berjudul: ***“Praktik Penggantian Sebagian Uang Gaji dengan Sayuran Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus rumah makan***

Albanna Desa Karang Tengah Cilongok Banyumas).” Ditulis oleh Anjani Tsalis Fatakhna (2023) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Membahas praktik penggantian sebagian uang gaji karyawan dengan sayuran oleh pemilik rumah makan, yang dilakukan tanpa keridhoan karyawan sehingga akad *ijarah* dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Penelitian ini fokus pada aspek akad dan praktik penggantian gaji dengan sayuran di rumah makan Albanna Banyumas. Penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian akad *Ijarah* dan keridhaan dalam transaksi penggantian gaji dengan sayuran.

Sementara itu, penelitian penulis membahas terkait menyoroiti ketidaksesuaian penerapan etika bisnis Islam terkait prinsip keadilan dalam pemberian upah kepada karyawan dimana upah berbeda-beda tanpa penjelasan yang jelas meskipun pekerjaan yang dilakukan serupa. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan gaji dan keadilan bagi karyawan dalam pembayaran upah dan transparansi antara pemilik dan karyawan.

Berdasarkan studi literatur yang penulis paparkan dalam bentuk karya ilmiah di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan diteiti memiliki perbedaan dengan karya ilmiah yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Sedangkan dalam skripsi penelitian penulis yaitu tentang Etika Bisnis Islam dalam pemberian upah karyawan pada Rumah Makan Sungai Kalu 2 di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan. dalam skripsi ini akan diteliti tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam terhadap perbedaan upah karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, dengan pekerjaan sama atau serupa dan memakai jadwal kerja yang setiap karyawan mendapatkan giliran atas semua pekerjaan.

1.7 Kerangka Teori

Etika adalah ilmu atau teori atau moralitas yang berusaha mensistematiskan pertimbangan moral dan memelihara serta

mempertahankan prinsip-prinsip moral yang pokok. Dr. Sony Keraf menjelaskan dalam bukunya "*Etika Bisnis*" bahwasanya untuk memahami masalah etika, kita perlu membandingkannya dengan moralitas. Pengertian etika dan moralitas sering disamakan begitu saja, dan hal ini tidak sepenuhnya salah. Hanya saja perlu diingat, bahwa etika bisa saja mempunyai pengertian yang sama sekali berbeda dengan moralitas (Keraf, 1998:13).

Begitu juga dalam hal bisnis, Islam juga tidak memisahkan dengan etika. Bisnis yang tidak beretika dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Bisnis adalah sebuah aktifitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Sedangkan etika adalah ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.

Islam menganut prinsip kebebasan terikat, yaitu kebebasan berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Didalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islami terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi para Islam yang bersih. Yusuf al-Qardhawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah dalam perdagangan yang harus ditaati oleh para pedagang muslim dalam menjalankannya, yaitu:

- a. Menegakkan larangan memperdagangan barang-barang yang diharamkan.
- b. Bersikap benar, amanah dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat (Mardani, 2014:27).

Etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meliputi sifat-sifat yang mulia dan dedikasi dalam berdagang, seperti *siddiq*, *amanah*, *fathanah*, dan

tabligh. Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika bisnis Islam mencakup: Konsep tauhid yang menyatukan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, sehingga menghindari diskriminasi dan praktik tidak etis. Keseimbangan yaitu Prinsip keadilan dalam bertransaksi yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Kehendak Bebas yaitu Kebebasan individu untuk bertindak tanpa tekanan eksternal, dengan tetap mempertanggungjawabkan setiap tindakan sesuai dengan aturan agama. Tanggung Jawab yaitu Setiap individu diharuskan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Kebajikan yaitu Melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu (Aini dkk,2024: 2-3).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan usaha pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan mendekati para responden baik dengan melakukan wawancara maupun observasi (Masruhan,2013:91). Selain itu penelitian ini juga ditambah dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian untuk dijadikan referensi sebagai landasan teori dan berfikir. Penelitian ini dilakukan di rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

1.8.2 Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sumber dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu kepada majikan atau pemilik rumah makan dan karyawan yang bekerja di rumah makan di

Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan (Marzuki,2002:56).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi (Adi,2004:57). Jadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan sebagai bahan bacaan, rujukan dan pedoman untuk membahas secara konsep ideal atau landasan teoritis mengenai objek penelitian, merujuk kepada penerapan etika bisnis Islam di rumah makan di Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena di lapangan yang hendak diteliti (Sutrisno,1991,136). Metode ini digunakan penulis untuk mencari data yang ada, dengan cara datang langsung atau turun ke lapangan di rumah makan di Nagari Lubuk Gadang kecamatan Sangir kabupaten Solok Selatan dengan memperhatikan dan mencatat segala hal yang dianggap penting guna untuk memperoleh gambaran objek penelitian yang ada.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dilakukan untuk dipertanyakan, dalam penelitian ini

penulis mewawancarai pemilik rumah makan dan karyawan (Adi,2004:72).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk melakukan pencatatan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk pengujian (sugiono,2016:84).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan apa adanya data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Data penelitian diolah dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik

